

**MELEMAHNYA NILAI-NILAI ANTIKORUPSI  
&  
POTENSI KERUGIAN SOSIAL  
DALAM RUU CIPTAKER**


Fira Mubayyinah

Pusat Pendidikan dan Kajian Antikorupsi  
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

# Omnibus Law, apa dan untuk siapa?

- ▶ Semangat Omnibus Law adalah semangat “sebesar-besarnya melempangkan jalan bagi investasi.”
- ▶ Tujuan Omnibus Law adalah “mengkondisikan regulasi, birokrasi, rakyat dan usahanya agar jinak di hadapan modal.”
- ▶ Benarkah bertujuan untuk terwujudnya “*Welfare state*” sebagaimana dinyatakan dalam NA?

# Prinsip dan Nilai-nilai Antikorupsi



# Prinsip dan Nilai-nilai Antikorupsi

(JUPE TANGKER MANDI SEBEDIL)

**JUJUR.**



**.SEDERHANA**



**DISIPLIN.**



**.ADIL**



**BERTANGGUNG JAWAB.**



**.PEDULI**



**BEKERJASAMA.**



**.BERANI**



**.GIGIH**



**9**

**NILAI-  
NILAI  
ANTI  
KORUPSI**

# Kontradiksi dalam RUU Ciptaker

- ▶ Meskipun dalam NA ada kehendak untuk mewujudkan “*welfare state*,” keberpihakan secara berlebihan pada investor, sama saja dengan menyerahkan urusan kesejahteraan didrive oleh semata-mata investasi.
- ▶ Menggunakan isu korupsi yang menghambat laju investasi sebagai alasan untuk membuka peluang bagi penguasaan oleh segelintir orang adalah langkah yang super koruptif!

# Gerakan Antikorupsi Harus Ideologis

- ▶ Antikorupsi dalam hal ini harus dimaknai dengan lebih luas yakni sebagai nilai-nilai untuk mencegah pelipat-gandaan penghisapan nilai lebih atas masyarakat pekerja dan unit-unit usaha kecil masyarakat.
- ▶ Nilai-nilai Keadilan sebagai salah satu value utama antikorupsi diletakkan sebagai alat baca atas kesamaan kesempatan berkembang dalam suatu ekosistem perekonomian.

# Prinsip dan Nilai-nilai Antikorupsi yang Tergerus

# Hilangnya Akuntabilitas dan Kewajaran

- ▶ Penyederhanaan dengan melikuidasi 80 an UU dalam satu UU dalam waktu yang singkat terlalu serampangan;
  1. Melanggar Prinsip Kewajaran.
  2. Tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian dan kegigihan.

# *State Capture* dan Transparansi

- ▶ Menjawab problem kerumitan dan berlapisnya sistem birokrasi dengan sentralisasi kewenangan pada presiden berdampak:
  1. Menciderai semangat desentralisasi,
  2. Mengarahkan pada praktik *state capture*,
  3. Mempersempit bidang pengawasan dan partisipasi masyarakat dan akhirnya,
  4. Menggerus prinsip transparansi.

# Kemandirian Ekonomi Tinggal Mimpi

- ▶ Tercermin dari pasal-pasal yang hanya memposisikan UMKM hanya sebagai bagian dari rantai distribusi perusahaan-perusahaan besar
- ▶ Penghilangan aturan-aturan yang bersifat “protektif” bagi sektor-sektor khusus yang berkaitan dengan kedaulatan negara =>
- ▶ Tidak sama sekali mencerminkan usaha membesarkan “Borjuasi Nasional”

# Aturan Main dan Kontrol Aturan Main

- ▶ Melihat prosesnya, Omnibus Law sebagai aturan main yang hendak lolos begitu saja dengan cara kontrol yang paling minimal.
- ▶ Secara materi, pasal-pasal yang berimplikasi pada terbukanya mekanisme kontrol masyarakat berkurang drastis. Misalnya, dihapusnya pasal tentang AMDAL.

# Rasa Keadilan yang Semakin Ciut

- ▶ Sektor-sektor yang paling terancam adalah;
  1. Perburuhan dengan hubungan industrialnya
  2. Petani dengan lahannya
  3. Masyarakat Adat, dll

# Masalah Pemidanaan

- ▶ Tidak tercapainya tujuan pemidanaan sebagai mekanisme menjaga hal-hal yang dianggap baik oleh masyarakat, al: Prinsip-Prinsip dan Tatanilai Antikorupsi
- ▶ Empuk Ke atas runcing Ke Bawah (tercermin dalam hal pertanggung-jawaban korporasi)
- ▶ Ketidak-sinkronan dan parsialisme perumusan ancaman pidana melahirkan ketidakpastian hukum

# Kerugian Sosial

- ▶ Keadilan yang semakin jauh dari kenyataan
- ▶ Menguatnya ketidakpastian hukum
- ▶ Ancaman Kerusakan ekologis
- ▶ Meningkatnya kesenjangan ekonomi
- ▶ Memudarnya etos Antikorupsi